



**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk lebih memperjelas identitas, arah dan tujuan, Perusahaan Daerah Air Minum dimasa yang akan datang, dirasa perlu menyesuaikannya dengan kondisi yang berkembang;
 - b. bahwa melihat kondisi perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum saat ini terutama dari aspek pengelolaan guna peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, perlu diatur penyempurnaan kebijakan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2000 Nomor 12 seri D12).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 03 TAHUN 1979 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang Pelayanan Air Bersih dan Air Minum.

BAB II

STATUS PDAM

Pasal 2

- (1) Status PDAM merupakan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Padang Panjang;
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan kelanjutan dari PDAM yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 03 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum ini bernama PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PADANG PANJANG.
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor di Kota Padang Panjang.

Bagian Kedua

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 4

Tujuan Perusahaan Daerah adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat; dan
2. Ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian Daerah.

Pasal 5

Lapangan Usaha Perusahaan Daerah adalah :

1. Menyediakan air bersih yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.
2. Menyediakan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.

BAB IV

M O D A L

Pasal 6

Modal Perusahaan Daerah adalah :

1. Neraca PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
3. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan
4. Pinjaman PDAM dengan persetujuan DPRD.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila PDAM dibubarkan dan atau dilikuidasi, maka keseluruhan kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 Maret 2002 M
28 Zulhijjah 1422 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

d.t.o

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 Maret 2002 M
28 Zulhijjah 1422 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

d.t.o

AULIZUL SYUIB

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2002 NOMOR 4
SERI E. 2**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG**

STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk lebih memperjelas identitas, arah dan tujuan Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka peningkatan kinerja serta penyempurnaan kebijakan yang berlaku, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan kondisi yang berkembang.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 03 Tahun 1979, mutlak dilakukan pencabutannya dan diganti dengan Peraturan Daerah induk yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 angka 1 : Yang dimaksud dengan menyediakan air bersih yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat adalah menyediakan kebutuhan air bersih baik untuk keperluan rumah tangga maupun air minum bagi masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya, khusus untuk keperluan air minum terlebih dahulu harus dimasak.
- angka 2 : Yang dimaksud dengan menyediakan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat adalah air minum yang dapat langsung diminum, setelah ditetapkan oleh PDAM terlebih dahulu.
- Pasal 6 angka 1 : Yang dimaksud dengan Neraca PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang adalah Neraca PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang per 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- angka 2 : Cukup jelas
- angka 3 : Cukup Jelas
- angka 4 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas